

PROSEDUR-STANDAR-OPERASIONAL
2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 12/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2021: 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kab Indragiri Hilir tentang Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 164/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2021.
 - Lamp 4 Hlm.